



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3843/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigraksa yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara tersebut yang diajukan oleh: -----

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Bidan, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai "Penggugat";

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagai "Tergugat"; -

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 November 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa dalam register Nomor 3843/Pdt.G/2016/PA.Tgrs telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat; -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan; -----

Hal. 1 dari 4 hal Penetapan Nomor: 3843/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat menyatakan secara lisan bahwa ia mencabut gugatannya karena telah rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri; -----

Bahwa atas pencabutan tersebut, majelis hakim menerima dan mengabulkannya; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya karena telah rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, dan oleh karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat diterima dan dikabulkan tanpa mempertimbangkan materi pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 3843/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tertanggal 09 Nopember 2016, selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Hal. 2 dari 4 hal Penetapan Nomor: 3843/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari A. Mahfudin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Hasan Hariri dan Drs. H. Ihsan, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Mahyuta sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat dan Tergugat; -----

Ketua Majelis

A. Mahfudin, S.Ag., M.H.

Hakim-hakim Anggota

Drs. Hasan Hariri

Drs. H. Ihsan, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Mahyuta

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp435.000,00

Hal. 3 dari 4 hal Penetapan Nomor: 3843/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP Panggilan : Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
1. Biaya Meterai : Rp6.000,00
- Jumlah : Rp. 531.000,00

(lima ratus tiga puluh satu ribu,00 rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal Penetapan Nomor: 3843/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)